

## ABSTRAK

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek adalah instrumen kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang dilaksanakan dengan skema pemberian pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kualitas likuiditas perbankan menjadi vital mengingat aspek ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif, data digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dan metode analisis data bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal standing* bank sistemik sebagai pemohon Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan selama bank masih *solvent* dibuktikan dengan kepemilikan modal minimum, proyeksi arus kas, dan agunan berkualitas tinggi. Terdapat kesamaan konsepsi pemberian pinjaman likuiditas oleh Bank Indonesia dan People's Bank of China dimana penggunaan agunan surat berharga diprioritaskan sebab sifatnya yang likuid dapat berfungsi sebagai jaring pengaman dalam mencegah terjadinya dampak negatif terhadap keuangan negara. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya dilaksanakan formulasi regulasi yang khusus mengatur mengenai mekanisme pemberian PLJP kepada bank sistemik sekaligus penambahan persyaratan dokumen dalam permohonan berupa Salinan Rencana Aksi untuk menunjukkan bahwa bank sistemik telah berkomitmen melaksanakan resolusi sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek, Likuiditas Perbankan, Bank Sistemik